



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

ERLI TARLINA Binti TARMAN, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA/ sederajat, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Semeru No. 301 RT 002 RW 003, Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SARTONO, S.H., M.H. INDRA JAYA PUTRA, S.H. dan AFRIZAL, S.H. para Advokat pada Law Office "SARTONO, S.H., M.H. & ASSOCIATES" berkantor di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/A-ST/SKK/PDT-CG/II/2019 tanggal 05 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0005/SK/1/2019 tanggal 07 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

MILWAGOR LANTONO Bin MAS'OT.M, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan buruh tani, alamat Jalan Merapi RT 001 RW 002, Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PA.Utj



Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca surat gugatan Penggugat;
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;
Telah memperhatikan surat panggilan (relas) dan surat-surat lain dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 08 Januari 2019 dengan register Nomor 18/Pdt.G/2019/ PA.Utj yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

A. TENTANG LANDASAN HUKUM PENGAJUAN GUGATAN:

Bahwa adapun landasan hukum pengajuan gugatan cerai ini, sebagaimana telah diatur dalam:

Tentang Dasar hukum Cerai Gugat:

1. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
2. Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi ayat (1) "Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf (f), di ajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat. Ayat (2) yang berbunyi "gugatan tersebut yang terdapat dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 34 ayat (3) Undang- Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”;

4. Dan diperkuat lagi Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

B. TENTANG PERKAWINAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1991, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis-Riau sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 320/17/II/92, tertanggal 27 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis-Riau, hal ini dijelaskan di dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

C. TENTANG DOMISILI PENGGUGAT DAN TERGUGAT:

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal yang pertamakalinya di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Manunggal, Desa Bagan Batu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis-Riau selama 3 (tiga) hari, dan terakhir bertempat tinggal di rumah warisan dari orang tua Tergugat yang beralamat di Kepenghuluan Bagan Manunggal (dahulu Dusun Manunggal),

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bagan Sinembah (dahulu Kecamatan Kubu), Kabupaten Rokan Hilir (dahulu Kabupaten Bengkalis)-Riau sampai berpisah;

D. TENTANG ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak, akan tetapi Penggugat dan Tergugat ada mengadopsi seorang anak yang bernama Muhammad Rizkyawan Pratama, lahir pada tanggal 22 November 1998, dan anak tersebut kuliah di Kota Bandung dengan biaya yang ditanggung oleh Penggugat;

E. TENTANG MULAI TIDAK HARMONISNYA RUMAH TANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

F. TENTANG PENYEBAB PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT;

1. Tergugat tidak konsisten:

Tergugat suka berubah pikiran tanpa alasan yang jelas menyangkut aktifitas yang dijalani Penggugat, misalnya ketika Penggugat berencana ingin berkecimpung dalam dunia politik lalu Penggugat meminta izin kepada Tergugat supaya Tergugat mendukung dan mengizinkan Penggugat untuk bergabung partai politik tersebut, akan tetapi setelah Tergugat memberi izin kepada Penggugat tiba-tiba Tergugat berubah pikiran tanpa alasan yang jelas dan melarang Penggugat supaya Penggugat mengundurkan diri dari partai politik tersebut;

Masih berkaitan dengan poin di atas, Tergugat juga selalu menuduh Penggugat tidak bertanggung jawab dalam mengurus pekerjaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan alasan karena Penggugat sibuk mengurus partai politik yang diikuti oleh Penggugat, padahal sebelum Penggugat pergi mengurus partai politik, Penggugat terlebih dahulu

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PA.Uj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan pekerjaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menjadi kewajiban Penggugat seperti memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya, akan tetapi Tergugat selalu menyalahkan Penggugat, sehingga hal yang demikian itu selalu memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

2. Tergugat suka cemburu buta yang berlebihan kepada Penggugat: Tergugat suka cemburu buta tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, jika Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena ada urusan mengenai persoalan partai yang diikuti oleh Penggugat, lalu ketika Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama selalu menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat suka curiga dan menuduh Penggugat pergi berhura-hura atau pergi menjumpai laki-laki lain;

G. TENTANG PUNCAK PERTENKARAN PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT:

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Desember tahun 2018, ketika itu Penggugat meminta izin kepada Tergugat karena Penggugat ingin menjumpai teman sesama partai Penggugat terkait ada sesuatu hal yang ingin dibahas bersama, lalu Tergugat memberi izin kepada Penggugat, ketika Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama tiba-tiba Tergugat tanpa alasan yang jelas menuduh Penggugat pergi menjumpai laki-laki lain, padahal Penggugat hanya menjumpai teman perempuan Penggugat, sehingga Penggugat tidak terima dengan tuduhan Tergugat lalu akhirnya menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

H. TENTANG PISAH RUMAH;

Bahwa satu hari setelah kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Semeru No. 301 RT 002 RW 003, Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, sedangkan Tergugat masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) minggu lamanya;

I. TENTANG UPAYA PERDAMAIAN:

Bahwa pada tanggal 6 Desember tahun 2018 keluarga Penggugat memanggil Tergugat untuk datang ke rumah kediaman orang tua Penggugat dengan tujuan musyawarah keluarga terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; Masih berkaitan dengan point diatas, sehubungan dengan telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi, sehingga jika keadaan seperti sekarang ini di paksakan atau dibiarkan, maka akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menceraikan Penggugat dengan Tergugat dan menjatuhkan talak satu bain suqra Tergugat terhadap Penggugat; Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain suqra Tergugat (MILWAGOR LANTONO Bin MAS'OT.M) terhadap Penggugat (ERLI TARLINA Binti TARMAN);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Ketua Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PA.Uj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/A-ST/SKK/PDT-CG//2019 tanggal 05 Januari 2019 berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0005/SK/1/2019 tanggal 07 Januari 2019 serta mencocokkan fotokopi Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat-advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat secara in person hadir di persidangan. Atas hal tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga yang ada namun upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi melalui Hakim Mediator dan Hakim mediator menyatakan gagal hal tersebut diakui Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

Bahwa oleh karena mediasi gagal maka pemeriksaan dilanjutkan kepada tahap pembacaan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap di pertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat menikah pada tahun 1991;
- Bahwa benar sewaktu menikah status Tergugat dan Penggugat jejak dan perawan;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat berdomisili seperti yang disebutkan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat selama menikah belum dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PA.Uj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat mengangkat anak adopsi yang bernama Muhammad Rizkyawan dan anak tersebut saat ini dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa benar pada Bulan Juli 2018 antara Tergugat dengan Penggugat mulai bertengkar;
- Bahwa banar pada mulanya Tergugat setuju Penggugat mendaftar berpolitik menjadi caleg, namun setelah itu keuangan lagi sulit dan ada banyak hutang, akhirnya Tergugat sarankan lebih baik bayar hutang daripada menjadi caleg karena uang akan habis;
- Bahwa banar Tergugat suka cemburu kepada Penggugat, namun cemburu yang wajar karena Penggugat suka berjalan dengan laki-laki lain yang mengurus partai politik;
- Bahwa benar puncak perselisihan tanggal 10 Desember 2018 disebabkan Penggugat pulang larut malam;
- Bahwa benar setelah kajadian tersebut antara Tergugat dan Penggugat terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak benar keluarga Penggugat pada tanggal 6 Desember 2018 memanggil Tergugat untuk berdamai;
- Bahwa jika Penggugat minta cerai Tergugat bersedia menceraikannya;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat/ kuasa dalam repliknya secara lisan menyampaikan tetap seperti dalam gugatannya;

Bahwa atas reflik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya secara lisan juga tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi kutipan Akta Nikah nomor 320/17/II/1992, tertanggal 27 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kubu Kabupaten Bengkalis (P);

B. Bukti saksi:

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PA.Uj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Siti Rohani Binti Ucu**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa status Penggugat adalah gadis dan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa saya hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saya kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak namun mengangkat seorang anak laki-laki yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat awalnya mengizinkan Penggugat bekerja di partai politik, tetapi belakangan ini Tergugat tidak mengijinkannya;
- Bahwa saya 2 (dua) kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 3 (tiga) bulan lamanya karena Tergugat mengantar Penggugat kerumah saya;
- Bahwa saya sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat;

2. **Zainal Ruslan Tarmana Bin Tarman**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa status Penggugat adalah gadis dan Tergugat adalah jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak namun mengangkat seorang anak laki-laki yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat awalnya mengizinkan Penggugat bekerja di partai politik, tetapi belakangan ini Tergugat tidak mengizinkan;
- Bahwa saya 2 (dua) kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 3 (tiga) bulan lamanya karena Tergugat mengantar Penggugat kerumah saya;
- Bahwa saya tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat didamaikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat dapat menerima;

Bahwa Tergugat telah diberikan haknya untuk mengajukan bukti, namun Tergugat tidak mengajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PA.Uj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor 002/A-ST/SKK/PDT-CG//2019 tanggal 05 Januari 2019 berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0005/SK/1/2019 tanggal 07 Januari 2019, ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka sebelum pemeriksaan materi perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara optimal agar kembali rukun membina rumah tangga dan telah pula dilakukan mediasi. Namun upaya majelis dan mediator tersebut tidak berhasil, vide Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketentraman lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak konsisten/ berubah pikiran, Tergugat menuduh Penggugat tidak bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga, Tergugat suka cemburu buta yang berlebihan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengakui dan membenarkan tentang terjadinya pertengkaran hanya penyebabnya yang dibantahnya namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PA.Uj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian secara materil telah terpenuhi, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I yang merupakan ibu kandung Penggugat dan saksi II yang merupakan adik kandung Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, ternyata saksi *a quo* dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara keduanya serta keluarga sudah mendamaikan, karenanya keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PA.Uj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tepat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat mengakui semua dalil-dalilm gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan keluarga sudah mendamaikan. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk di pertahankan dan tidak lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PA.Uj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum primair gugatan Penggugat point (1), (2) dan point (3) dengan diktumnya menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa tentang petitum primair gugatan Penggugat point (4), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan primair Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan subsidair Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Milwagor Lantono Bin Mas'ot. M**) terhadap Penggugat (**Erlu Tarlina Binti Tarman**);
 - 1.Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000.00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ujung Tanjung dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1440 Hijriah oleh kami: **Tirmizi.S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir,**

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PA.Uj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L.C.,M.H.I. dan **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Drs. Abd. Hamid** sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat/kuasa dan Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, L.C.,M.H.I.

Tirmizi.S.H., M.H.

Hakim Anggota:

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera,

Drs. Abd. Hamid.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp540.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp431.000,00 |

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PA.Uj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)